

PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN ANALISIS PASAL 211 KHI

Abdul Rahim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
abdulrahim@gmail.com

ABSTRAK : Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Pasal ini memberikan gambaran yang kabur antara warisan dan hibah. Sehingga pasal tersebut masih menimbulkan pertanyaan dan perlu penjelasan bagaimana perhitungan yang sebenarnya mengenai hibah orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terkait konsep hibah pada Pasal 211 KHI. Untuk mendeskripsikan permasalahan pokok tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian *library research*, (penelitian perpustakaan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum (*legal approach*), kedua, historis dan ketiga konseptual (*conceptual approach*). Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak sebagai pengganti harta warisan dapat diterapkan, apabila pemberian tersebut diberikan kepada anaknya dengan bagian lebih besar dari jumlah warisannya, dan tidak menimbulkan kontroversi diantara ahli waris. Kedua, hibah orang tua kepada anak masih menjadi permasalahan, jika diantara anak dapat membuktikan bahwa orang tuanya telah memberikan hibah kepadanya, dan walaupun diantara anak ahli waris yang lain berkeberatan atas hibah tersebut, Pasal 211 tetap tidak dapat diberlakukan, dan tentunya akan terjadi pembagian warisan dengan tidak merata diantara anak ahli waris. Ketiga, hibah dari orang tua kepada anak dalam KHI sebagai upaya pengganti dari harta warisan telah memenuhi aspek masalah mursalah sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Kata kunci : *hibah, orang tua, anak, Kompilasi Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.¹ Pada Pasal 171 huruf g dijelaskan bahwa hibah adalah pemindahan secara sukarela suatu benda dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain untuk dimiliki.² Menurut Ahmad Azhar Basyir, waris adalah peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 63

²*Ibid.*, h. 52. Hibah dalam kompilasi hukum Islam sendiri adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 144

yang berhak atasnya.³

Kata “dapat” dalam pasal 211 tidak dianggap sebagai warisan, tetapi sebagai kemungkinan jika salah satu ahli waris merasa dirugikan. Namun, Pasal 211 tersebut tidak menjelaskan alasannya secara detail. Oleh karena itu, Pasal 211 harus dipelajari secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman saat memahaminya.

Kalimat pasal 211 di atas mengandung konsep yang kabur antara warisan dan hibah. Warisan adalah harta waris yang diterima ahli waris saat pewaris meninggal dunia. Adapun hibah yaitu pemberian yang diterima saat sipemberi hibah masih hidup. Pentingnya Pasal 211 ini dijelaskan, apakah semua pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sejak lahir hingga dewasa dapat dianggap sebagai hibah, atau apakah hibah hanya merupakan pemberian dari orang tua kepada anaknya, sebatas *shighat* lisan atau tertulis dari orang tua kepada anaknya. Tidak ditemukannya penjelasan yang pasti dalam Pasal 211, sehingga jika tidak ada penjelasan maka akan muncul penafsiran yang berbeda-beda, yang pada akhirnya akan muncul menurut kepentingan masing-masing.

Pada realitanya tata cara pemberian hibah dalam Pasal 211 KHI telah mengalami penyempurnaan, yaitu hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Saksi dalam hukum merupakan suatu alat bukti. Oleh karena itu, peraturan hibah yang mensyaratkan adanya dua orang saksi sudah mengarah pada langkah-langkah untuk menjamin kekuatan dan keamanan obyek hibah jika di kemudian hari perselisihan atas objek hibah tersebut.⁴

Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Namun, Muhammad Ibnul Hasan dan beberapa pemikir Hanafi mengatakan bahwa menyumbangkan semua harta melalui hibah walaupun untuk tujuan yang baik adalah haram.⁵ Meskipun hibah memiliki dimensi sosial dan taqarruban yang mulia, namun di sisi lain, hibah terkadang dapat menimbulkan kecemburuan dan kebencian, bahkan ada yang menimbulkan perselisihan antar penerima manfaat, terutama dalam hibah diantara keluarga atau anak. Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan kecemburuan, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, dukungan yang

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h.132

⁴Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, (Penelitian Individu, UIN Sunan gunung Djati, Bandung, 2015), h. 8

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 144

semula memiliki tujuan mulia seperti taqarrub dan kepedulian sosial, bisa berubah menjadi malapetaka dalam keluarga. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hibah adalah pemberian harta yang hanya dapat diberikan dari 1/3 harta yang dimiliki, dan pemberian hibah orang tua untuk anak dapat dianggap sebagai warisan.⁶

Meskipun hibah dan warisan merupakan hal yang berbeda, namun hibah dari orang tua kepada anak merupakan salah satu faktor terpenting dalam hukum waris Islam. Selain itu, hukum Islam juga mengakui perbuatan hukum hibah yang dilakukan setelah kematian pemberi hibah, seperti hibah wasiat. Hibah wasiat diambil dari bahasa Arab, oleh karena itu kedudukan hibah wasiat sangat penting dalam hukum waris Islam, karena Al-qur'an beberapa kali menyebutkan tentang hibah wasiat tersebut.⁷ Namun pada kenyataannya, masih belum dipahaminya terkait hibah, sehingga sering menimbulkan masalah dan perselisihan antara ahli waris yang masih hidup. Berdasarkan permasalahan terkait hibah orang tua kepada anak dalam KHI menjadi argumentasi peneliti dalam melakukan kajian ini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pokok bahasan ketentuan KHI Pasal 211 tentang hibah. Jenis penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terkait seperti Al-quran, Hadits dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kumpulan Hukum Islam) dan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti hasil penelitian berupa laporan penelitian dan jurnal.⁸ Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori masalah mursalah, kemudian hasil analisis tersebut disusun secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif, artinya adalah suatu metode penarikan kesimpulan khusus dari pernyataan umum.⁹

C. Pembahasan

1. Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya dapat diperhitungkan Sebagai Warisan Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

⁶Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus,1995), h. 81

⁷Erman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), h. 73

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1986), h. 52

⁹*Ibid.*

Hukum Islam memiliki aturan tentang ibadah, pernikahan, warisan, transaksi jual beli/ *mu'amalah*, kehidupan publik termasuk kejahatan, administrasi negara, hubungan antar negara, dan aturan lainnya.¹⁰ Beberapa aturan dalam Islam, secara langsung maupun tidak langsung mendapat respon penolakan dari kalangan umat muslim di Indonesia.¹¹ Secara tidak langsung, hal ini tercermin dari adanya lembaga pendukung yang kemudian dijadikan sebagai instrumen alternatif pembagian harta warisan. Apalagi dalam perkembangan selanjutnya, aturan tersebut direalisasikan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti dalam bentuk pasal-pasal tertentu, yang dalam hal ini adalah pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan".¹²

Pembedaan antara hibah dan warisan sangat fundamental dalam hukum Islam. Hibah adalah pemberian harta yang dimiliki kepada siapa saja disaat pemberi hibah masih hidup. Sedangkan waris adalah peralihan harta seseorang kepada orang lain yang berstatus sebagai ahli waris disebabkan peristiwa kematian dengan harta yang diberikan sesuai besaran yang telah ketentuan Al-qur'an. Ketentuan tentang hibah diatur dalam Buku II dan Bab V Pasal 210-214 Wasiat. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang syarat dan rukun hibah, yaitu pemberi (wahib), objek yang dihibahkan (mauhub) dan penerima hibah. (mauhub lah), namun dengan bunyi kalimat pada pasal yang terlalu pendek sehingga melahirkan ketidakjelasan. Oleh karena peneliti menyarankan beberapa hal tentang ketentuan hibah ini: Ketentuan hibah harus disamakan dengan ketentuan wasiat, yaitu mengatur tentang kondisi seorang pemberi hibah yang tidak dapat menulis atau berbicara.

- a. Hibah yang diberikan kepada anak harus adil, yaitu. jumlah barang yang disumbangkan tidak berbeda diantara seluruh anak, baik anak laki-laki dan perempuan.
- b. Hibah yang diberikan dalam kasus penyakit serius (Pasal 213) diperlakukan sebagai hibah, tanpa perlu persetujuan ahli waris, kecuali untuk hibah kepada orang lain yang melebihi sepertiganya.

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam sebenarnya merupakan respon pemerintah terhadap berbagai gejolak di masyarakat yang timbul dari putusan yang berbeda oleh pengadilan agama atas masalah yang

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1987), h. 2

¹¹Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 154

¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)., h. 52

sama. Keberagaman ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan sumber perlindungan hukum, yaitu kitab-kitab fikih yang digunakan oleh hakim agama untuk memutus suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah gagasan perlunya hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan dukungan bagi hakim agama dan langkah awal menuju kodifikasi peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional di Indonesia.¹³ Oleh karena itu, keberadaan KHI dipandang sangat efektif karena digunakan oleh para hakim agama, pengurus KUA dan masyarakat serta sebagai sumber dan dasar hukum putusan berbagai pengadilan agama. Efisiensi ini karena KHI berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dalam mengambil keputusan hukum. Berbeda dengan kitab-kitab fikih yang sebelumnya digunakan oleh para hakim agama yang hanya dipahami oleh orang-orang yang menguasai bahasa Arab dan fikih Islam, kitab-kitab fikih selalu menawarkan banyak pilihan hukum yang membuat para hakim merasa bimbang.¹⁴

Pembuatan aturan tidak serta merta lepas dari nilai-nilai hukum yang melatarbelakanginya. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Walaupun ketiganya selalu hadir dan melatarbelakangi kehidupan hukum, bukan berarti ketiganya selalu sejalan berdampingan.¹⁵ Oleh karena itu, redaksi Pasal 211 KHI mencerminkan upaya menyelaraskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan, dan keuntungan) dalam praktik masyarakat, dengan tidak melupakan nilai dasar takwa pada ajaran Tuhan yang tertulis dalam Al-quran, sehingga disepakatilah bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan bangsa.

2. Analisis Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

Hibah adalah pemilikan suatu benda dengan cara transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang jelas sedangkan pemberi hibah dalam keadaan hidup.¹⁶ Adapun warisan, adalah pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu harta (uang), tanah atau yang lainnya yang merupakan hak milik si mayit secara

¹³Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), h. 2-3

¹⁴*Ibid*

¹⁵Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 80-81

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375

sah menurut syar'i.¹⁷ Seperti yang telah dijelaskan, hibah adalah suatu pemberian dari seorang pemberi hibah kepada penerima hibah lainnya selama pemberi hibah (yang memiliki harta) masih hidup, sedangkan waris adalah peralihan harta dari seorang pewaris (almarhum) kepada ahli warisnya disebabkan peristiwa kematian dengan bagian yang telah ditentukan berdasarkan Al-quran.

Meski secara defenisi pemberian hibah dan waris berbeda, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Khususnya hibah bagi anak atau ahli waris, karena menentukan bagian harta warisan yang akan diterimanya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya memberikan hibah kepada anaknya dengan sangat adil dengan membandingkan pemberiannya tanpa membedakan tingkatan pemberian yang diberikan kepada anaknya, Karena hal tersebut tentunya akan mempengaruhi besaran warisan yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Kecuali hibah itu diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Dengan demikian, maka Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu karya besar umat Islam Indonesia untuk memberikan makna kehidupan beragama yang lebih positif sebagai bagian dari kebangkitan umat Islam Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fikih Indonesia yang diperintahkan presiden untuk dijadikan acuan. Pasal 211 menyatakan bahwa "pemberian hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat dianggap sebagai warisan".¹⁸ Jika logika Pasal 211 tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perbedaan antara hibah dan warisan sangatlah sederhana. Namun, para ulama Indonesia tidak menetapkan pasal ini karena keinginan belaka, tetapi mempertimbangkan dan melihat perkembangan masyarakat, khususnya dalam urusan kekeluargaan Islam, yang berubah disebabkan waktu dan tempat.

Aturan hukum Islam mengatakan bahwa hukum berkembang menurut waktu dan tempat. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "pemberian hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat dianggap sebagai warisan". Pengertian Pasal 211 bukan berarti suatu kewajiban atau keharusan yang diberlakukan, melainkan suatu pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris. Selama tidak ada ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diterima oleh salah seorang ahli waris, maka harta yang belum dibagikan

¹⁷Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33

¹⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, h. 52

itu dapat dibagi di antara semua ahli waris menurut bagiannya. Akan tetapi, jika sebagian ahli waris mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat dianggap sebagai warisan, dengan memperhatikan bagian hibah yang seharusnya diterima, jika hibah yang diterima masih kurang dari bagian warisan anak sebagai sipenerima hibah dari orang tuanya, maka hanya tinggal menambah kekurangannya dan jika pemberian hibah melebihi bagian warisan, maka kelebihan dari pemberian hibah tersebut dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima.¹⁹

Pada dasarnya, menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah yang dapat dihitung sebagai harta warisan hanya timbul disaat salah satu orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anaknya, tetapi anak yang lain tidak mendapat hibah. Ketika orang tua meninggal, anak yang tidak mendapatkan hibah merasa dirugikan karena saudaranya mendapat warisan dan hibah sehingga menjadikannya mendapatkan harta dari peninggalan orang tuanya dengan bagian yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga anak yang tidak mendapatkan hibah menuntut karena merasa ketidakadilan. Oleh karena itu, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dan dianggap sebagai warisan untuk menciptakan suatu hak yang sama bagi setiap anak dari pewaris. Walaupun terkadang ditemukan dalam realita dimasyarakat salah seorang anak diberikan hibah oleh orang tuanya, setelah itu disepakati dalam suatu akta perjanjian bahwa jika anak tersebut telah menerima sejumlah uang dari jalan hibah, berjanji untuk tidak meminta bagian dari warisan jika orang tuanya telah meninggal dunia.

Hal ini harus diketahui agar jelas apakah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada anaknya dianggap sebagai warisan atau pemberian biasa. Keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Pertama, jika hibah dianggap sebagai warisan, itu sangat tergantung pada kesepakatan anak-anak atau dianggap menurut sistem kewarisan. Kedua, jika hibah dinyatakan hanya sebagai pemberian semata bukan bagian dari kewarisan, maka sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Saw, bahwa pembagian harus sama untuk menciptakan keadilan.²⁰

Peneliti berpendapat bahwa jika suatu pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anak semasa hidupnya justru langsung dijadikan sebagai warisan tanpa melihat dan mempertimbangkan respon dari anak-

¹⁹M. Harun, "penjelasan KHI pasal 211", 2012, dikutip dari Dede Ibin dalam <http://mharunn2.blogspot.co.id/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>, diakses pada tanggal 27 November 2022. pukul 09:06 WIB

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 382

anak pewaris yang lain, maka ketentuan hibah Pasal 211 Kompilasi hukum Islam tidak tepat. Oleh karena itu, Pasal 211 KHI hanya merupakan salah satu opsi, sebagai alternatif dalam sengketa waris. Jika pemberian hibah kepada sebagian anak dari orang tuanya tidak melahirkan perselisihan antara anak pewaris yang menerima hibah dengan anak pewaris yang lain yang tidak menerima hibah, maka prinsip waris Islam tetap digunakan untuk membagi harta peninggalan tersebut, dengan tidak menggunakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika salah satu ahli waris merasa dirugikan dengan hibah orang tua kepada sebagian anaknya, maka Pasal 211 dapat digunakan sebagai solusi penyelesaian sengketa hukum terkait kewarisan.

3. Analisis Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Teori *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang dapat melahirkan kebaikan dan kesenangan serta mencegah segala lahirnya bentuk kerusakan. Ulama Malikiyah menerima *maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mereka juga dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak mempergunakan metode *maslahah* tersebut. Menurut mereka, *maslahah al-mursalah* adalah induksi logika sekelompok teks, bukan teks rinci seperti yang terjadi pada metode qiyas.²¹

Menurut peneliti, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam mengandung aspek *maslahah*. Sebab Pasal 211 KHI ini digunakan dalam keadaan *darurat*. Dengan kata lain, tidak perlu menggunakan Pasal 211, penguannya hanya sebagai alternatif dalam kasus tertentu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu apabila terjadi perselisihan antara anak pewaris yang menerima hibah dengan anak pewaris yang tidak menerima hibah mengenai besaran bagian dari harta peninggalan orang tuanya setelah meninggal dunia, maka dengan kondisi seperti inilah penggunaan Pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah* sebagai dasar hukum Islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, yaitu aspek pertama harus terkait secara tekstual dan kontekstual dengan nash (Al-qur'an dan Hadits). Sisi lain harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang dari waktu ke waktu. Kedua aspek ini harus diperhatikan dengan seksama dalam perumusan hukum Islam, karena jika kedua aspek ini tidak sama-sama seimbang, maka akibat hukum istinbath di satu sisi sangat kaku dan di sisi lain terlalu mengikuti kemauan. Maka hendaknya dalam kasus menggunakan metode *maslahah* harus dilihat baik secara

²¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h.121

metodologis maupun sebagai aplikasi.²²

Ketentuan Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Islam tidak sesuai dengan Al-Qur'an, jika dipahami bahwa pemberian hibah orang tua kepada anak dapat dianggap warisan, berlaku dalam kondisi yang bagaimanapun. Namun yang benar adalah ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak berlaku, melainkan hanya sebagai opsi. Pasal 211 tersebut hanya menggambarkan tentang penyelesaian hukum berdasarkan dengan dinamika hukum manusia yang saat ini terus berkembang. Artinya, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tetap dapat digunakan sebagaimana diuraikan di atas.

Pemahaman terhadap Pasal 211 bahwa setiap hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dihitung sebagai warisan tanpa melihat realita anak-anak dari pewaris atas pemberian hibah tebut, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, bertentangan dan mengabaikan justifikasi Al-qur'an.²³ Rasulullah Saw bersabda dalam hadisnya. disebutkan: *“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al-khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan (madharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”, (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain)”*.²⁴

Menurut peneliti, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk mencegah terjadinya keburukan, sebab jika terjadi keberatan anak pewaris yang lain akibat orang tua hanya memberikan hibah kepada sebagian anak pewaris, maka akan jelas praktik hibah tersebut menimbulkan ketidakadilan antara satu anak dengan anak lainnya. Di sisi lain, Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia dan dijadikan acuan oleh hakim Pengadilan Agama ketika terjadi kasus seperti itu.

Alasan di balik ketentuan Pasal 211 adalah banyak perkara yang ditangani oleh pengadilan agama pada waktu itu. Ulama fikih yang menjadikan *masalah* sebagai dasar hukum, dan tentunya para ulama fikih tersebut berhati-hati dalam penggunaan metode *masalah mursalah* ini agar tidak menjadi pintu untuk membentuk hukum syariah sesuai keinginan hakim dan keinginan individu. Karena itu para ulama fikih bersikeras pada tiga syarat berikut dalam *masalah mursalah*, yang menjadi dasar pembuatan

²²Lihat surat an-nisa ayat 11 dan 12

²³Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 23

²⁴Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi, *Matan al-Arba’in al-Nawawiyah fi al-Ahadits al-Shohihiyah al-Nabawiyah*, (Semarang: al-Barakah, Tt), h. 26

hukum.²⁵

Pertama: dalam bentuk *maslahah* yang nyata keberadaannya, bukan dalam bentuk dugaan semata. Artinya dapat dipahami bahwa penetapan hukum suatu peristiwa dapat menimbulkan atau menghilangkan kerugian. Adapun sekedar mengatakan bahwa penetapan hukum dengan meyakini membawa manfaat tanpa mempertimbangkan bentuk-bentuk manfaat yang ditimbulkan dari penetapan hukum tersebut, maka bentuk *maslahah* ini didasarkan pada *maslahah* yang merupakan asumsi/ dugaan semata. Contoh dari *maslahah* tersebut adalah *maslahah* dengan mendengarkan dari pihak isteri saja, sehingga hakim menghilangkan hak seorang laki-laki sebagai suami untuk menceraikan istrinya dan menjadikan haknya hakim untuk menyatakan cerai sebagai satu-satu jalan agar terjadinya perceraian dan kondisi ini berlaku dalam situasi apa pun.

Kedua: dalam bentuk *maslahah* umum, bukan *maslahah* individual. Artinya, dapat dipahami bahwa dalam pembuatan hukum, suatu peristiwa dapat menguntungkan sebagian umat manusia atau mencegah kerugian yang ditimbulkannya. Jika demikian, maka hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena dapat berlaku *maslahah* hanya khusus untuk emir atau elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas rakyat dan kepentingannya. Dengan demikian, *maslahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.

Ketiga: Perumusan hukum tentang *maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan oleh nash (Al-quran, hadis) dan ijma. Maka tidak mengenal *maslahah* yang mensyaratkan kesamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan karena *maslahah* seperti ini telah dibatalkan.²⁶ Peneliti berpendapat bahwa *maslahah* yang terdapat pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan nilai *kemaslahatan* dalam Islam. Pertama, *maslahah* pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, merupakan *maslahah* yang hakiki. Artinya, *maslahah* bukanlah sebuah praduga, melainkan sebenarnya mengandung unsur penolakan terhadap kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari persoalan hibah orang tua kepada anaknya. Jika Pasal 211 tidak dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, maka akan memberi peluang besar akan lahirnya ketidakadilan, yang akan membuat ahli waris yang dirugikan dan akan melahirkan rasa cemburu terhadap saudaranya mendapatkan hibah dan ditambah dengan bagian waris dari orang tunya. Efek lain adalah konsep hibah dalam islam menjadi alat memecah belah keluarga. Kedua,

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 127

²⁶*Ibid.*, h. 138

masalah ini bersifat umum. Artinya Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Islam berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Ketiga, masalah ini tidak bertentangan dengan teks Al-qur'an, melainkan hanya sebagai alternatif. Jika ahli waris yang tidak menerima hibah dan ahli waris yang menerima hibah saling menerima, tidak ada yang merasa dirugikan dan dicurangi, maka pembagian harta warisan tetap menggunakan waris Islam, artinya anak pewaris yang menerima hibah akan juga diberikan bagian waris diluar bagian hibah yang ia terima.

Masalah adalah tujuan Tuhan dalam syariat (*maqashid al syari'ah*) karena keamanan dan kemakmuran tidak dapat dicapai tanpa masalah, terutama yang bersifat dharuriyyah, yang meliputi lima hal, yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan. dan properti. Mengenai Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, dilihat dari ada atau tidaknya dalil, maka Pasal 211 ini telah meliputi nilai *maslahah al mursalah* dan jika dilihat daripada tingkat kebutuhan manusia, maka Pasal 211 merupakan bagian dari masalah *dharuriyyah*, yang bertujuan memelihara agama, keturunan dan harta benda.

D. Penutup

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam: "hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku jika salah satu orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, tetapi anak yang lain tidak ridha akan pemberian hibah dari orang tuanya tersebut. Maka saat orang tua meninggal, anak yang tidak mendapat hibah meminta ketidakadilan, maka dalam kondisi inilah pemberlakuan Pasal 211 bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai warisan. Ketentuan Pasal 211 merupakan bentuk dari keadilan dalam hukum Islam. Kata "dapat" dalam Pasal 211 tidak berarti harus dipakai, tetapi hanya sebagai alternatif dalam hal terjadi sengketa. Jika tidak ada perselisihan antara ahli waris, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh digunakan.

Konsep hibah dalam Pasal 211 KHI termasuk aspek *maslahah* karena Pasal

211 digunakan dalam keadaan *darurat*. Aspek *kemaslahatan* dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw yang merekomendasikan kepada generalisasi orang tua agar memberikan hibah kepada anak-anak mereka secara merata untuk mencapai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1987.
Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harun, M. “penjelasan KHI pasal 211”, 2012, dikutip dari Dede Ibin dalam <http://mharunn2.blogspot.co.id/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
Raharjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saepullah, Usep, *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah (Anilisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Penelitian Individu, UIN Sunan gunung Djati, Bandung, 2015.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Suparman, Erman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyyah fi al-Ahadits al-Shohihiyah al-Nabawiyah*, Semarang: al-Barakah, Tt.
- Yanggo, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, Jakarta: Grahacipta, 2005.